



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR :188.45/ 56 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TELECENTER
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran serta untuk memperlancar pemrosesan data dan laporan secara elektronik di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maka perlu dibentuk Tim Teknis Telecenter ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Telecenter di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Teknis Telecenter Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Teknis Telecenter sebagaimana dimaksud dicitum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua
 1. Mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Telecenter.
 2. Membina dan memantau pelaksanaan program pengembangan Teknis Telecenter.
 3. Melaksanakan dan mendayagunakan kegiatan pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai salah satu sarana informasi dan komunikasi.
 4. Mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional pengelolaan bersama-sama Telecenter lain.
- B. Anggota
 2. Mengembangkan kegiatan operasional telecenter seperti perawatan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana dan prasarana Telecenter.
 3. Melakukan pemeliharaan/pengembangan website Telecenter secara berkala.
 3. Memberikan masukan kegiatan teknis untuk keberlangsungan penyelenggaraan Telecenter.
 4. Melaksanakan tugas lain yang mendukung pengembangan Telecenter.

KETIGA

: Penetapan besaran honor Tim Teknis Telecenter Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 300.000,00
- b. Anggota : Rp 200.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
5. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
6. Sdr. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan;
7. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Bagian di Lingkup Setda Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.4/ 56 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS TELECENTER
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	BAMBANG SUTRISNO	Kepala Sub Bagian Pengolah Data Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. JOKO PRASETYO, ST	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. HERRU BUDHIYANTO, S.Kom	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO